

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan didasarkan tuntutan upah minimum regional tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan hak normatif para pekerja jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, maka langkah terakhir yang ditempuh oleh pekerja adalah melakukan mogok kerja. Mogok kerja oleh para pekerja tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh pengusaha untuk memutus hubungan kerja karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003.
- b. Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja yang diputus hubungan kerjanya yaitu mengadukan permasalahannya kepada pihak Dinas Tenaga Kerja untuk memperoleh penyelesaian sebagai penengah dari unsur pemerintahan yang lebih dikenal dengan penyelesaian secara tri partiti dan jika tidak membawa hasil maka dapat mengajukan permasalahannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 (Penyelesaian Hubungan Industrial) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2004.

2. Saran

- a. Upah Minimum Kabupaten merupakan hak dari pekerja dan termasuk hak normative, oleh karenanya hendaknya Dinas Tenaga Kerja menerjunkan timnya untuk memberikan penjelasan kepada manajemen PT Karang Sari mengenai kewajiban untuk mematuhi Upah Minimum Kabupaten beserta sanksi pidana yang diancam jika tetap melalaikannya.
- b. Hendaknya pekerja tidak melakukan mogok kerja karena dapat menghambat pelaksanaan produktivitas, melainkan tetap menempuh cara-cara penyelesaian secara musyawarah dan jika tidak membawa hasil, penyelesaian diajukan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.